Hukum Wanita Safar Sendirian Dengan Pesawat

﴿ حكم سفر المرأة لوحدها بالطائرة ﴾

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿ حكم سفر المرأة لوحدها بالطائرة ﴾

« باللغة الإندونيسية »

الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2011 - 1432

IslamHouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

Hukum Wanita Safar Sendirian dengan Pesawat

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *rahimahullah*

Pertanyaan: Bolehkah wanita safar dengan pesawat tanpa mahram dalam kondisi aman?

Jawaban: Disebutkan dalam hadits:

قال رسول الله ﷺ : ((لاَتُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ))

Rasulullah *Salallahu'alaihi wassallam* bersabda: "*Wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahram*."[1]

Beliau mengatakan hal itu, saat memberikan khutbah di hari raya haji. Lalu seorang laki-laki berdiri seraya berkata: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku pergi melakukan ibadah haji, sedangkan aku mau ikut perang ini dan itu? Nabi bersabda:

قال رسول الله ﷺ : ((اِنْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ))

"*Pergilah, laksanakanlah ibadah haji bersama istrimu*."[2]

Nabi Muhammad *Salallahu'alaihi wassallam* menyuruh dia meninggalkan perang dan berhaji bersama istrinya. Dan beliau tidak mengatakan kepadanya: Apakah istrimu aman jika sendiri? Apakah ada wanita bersamanya? Apakah ia bersama tetangganya? Maka hal itu menunjukkan umumnya larangan wanita safar tanpa mahram. Dan karena bahaya itu bisa terjadi, dimana saja sekalipun di pesawat dan hendaklah kita berjalan mengikuti hal itu.

Seorang laki-laki, yang istrinya ingin safar dengan pesawat, kapan ia akan balik dari mengantarnya? Ia pulang saat istrinya memasuki ruang tunggu. Ia akan berada di ruang ini tanpa mahram. Andaikan laki-laki itu masuk bersamanya hingga masuk ke dalam pesawat dan pesawat take off, apakah tidak mungkin pesawat kembali lagi saat mulai perjalanannya? Ini pernah terjadi, yaitu pesawat kembali lagi karena kerusakan teknis atau kondisi cuaca buruk. Andaikan pesawat itu meneruskan perjalanan dan sampai ke kota tempat tujuan, akan tetapi sesampainya

[1] HR. Al-Bukhari 3006 dan Muslim 1341.
[2] ibid.

disana ternyata bandara sangat padat atau kondisi cuaca di bandara tidak memungkinkan untuk lending, kemudian pesawat berpindah ke tempat yang lain, dan hal ini mungkin sekali terjadi. Atau seandainya pesawat berjalan sesuai rencana dan turun di bandara yang dituju, akan tetapi mahram yang menjemputnya belum datang karena ada halangan secara tiba-tiba. Atau Andaikan semua kemungkinan ini tidak terjadi dan mahram datang di waktu yang tepat, tapi masih ada kendala lain, yaitu siapakah yang duduk di samping wanita ini di pesawat? Tidak ada jaminan yang duduk adalah perempuan, bisa jadi yang duduk di sampingnya adalah laki-laki. Laki-laki ini bisa jadi adalah hamba Allah *Subhanahuwata'alla* yang paling hianat, tertawa kepadanya, berbicara kepadanya, bercanda bersamanya, saling bertukar nomor telepon, bukankah ini bisa terjadi? Siapakah yang bisa selamat dari bahaya ini?

Karena inilah engkau mendapatkan hikmah yang agung dalam larangan Rasulullah *Salallahu'alaihi wassallam* tentang safar wanita sendirian secara mutlak.

Akan tetapi engkau bisa berkata: Sesungguhnya Rasulullah *Salallahu'alaihi wassallam* tidak mengetahui yang gaib dan tidak mengetahui tentang pesawat ini, maka boleh jadi ucapan beliau terhadap safar menggunakan unta, bukan pesawat terbang, maka wanita tidak boleh safar dengan menaiki unta kecuali bersama mahram, karena Beliau tidak mengetahui pesawat yang menempuh perjalanan dari Thaif ke Riyadh hanya dalam waktu satu jam seperempat, sedangkan di masa lalu harus di tempuh selama satu bulan penuh.

Jawabannya adalah: apabila Rasulullah *Salallahu'alaihi wassallam* tidak mengetahui, maka sesungguhnya Rabb Rasulullah mengetahui, dan Allah *Subhanahuwata'alla* berfirman:

قال الله تعالى:﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾ ﴾

Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. (QS. al-Nahl:89)

Saya memperingatkan saudaraku dari fenomena yang berbahaya ini, yaitu meremehkan masalah wanita safar tanpa mahram. Sebagaimana saya juga memperingatkan dari khalwat wanita dengan sopir di dalam mobil sekalipun di dalam negeri, karena perkara itu berbahaya. Sebagaimana saya juga memperingatkan mereka dari khulwat kerabat suami dengan wanita di dalam rumah, karena Nabi Muhammad *Salallahu'alaihi wassallam* pernah ditanya saat bersabda:

قال رسول الله ﷺ : ((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ))

"*Jauhilah masuk terhadap wanita*." Seorang lelaki dari Anshar berkata: 'Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan *hamw* (kerabat suami)? Beliau bersabda: '*Hamw adalah mati.*'[3] Maksudnya berhati-hatilah dengan sungguh.

Yang aneh, ada sebagian ulama –semoga Allah *Subhanahuwata'alla* memaafkan mereka- mengatakan bahwa maksud sabdanya: '*Hamw adalah mati.* Sesungguhnya *hamw* harus dibolehkan masuk kepada istri kerabatnya, sebagaimana kematian tidak bisa dihindari.

Syaikh Muhammad al-Utsaminin – dari fatwa-fatwanya. Disusun oleh Asyraf bin Abdul Maqshud (2/852-853).

[3] HR. Al-Bukhari 5232 dan Muslim 2172.